



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK : 188/05/Kept/403.403/2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran (Asli) dari Bidan atau Rumah Sakit
2. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran (jika tidak bisa melampirkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Sakit)
3. Fotocopy buku nikah / akta Perkawinan / AKta Perceraian Orang tua (dilegalisir)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP Orang Tua
5. Fotocopy KTP Pelapor (jika bukan orang tua yang bersangkutan)
6. Fotocopy KTP 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitan AKTA Kelahiran ;
2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ;
4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan;
5. Registrasi di sekretariat;
6. Pemohon menerima berkas Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

15 Menit

1. Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Pengurusan Akta Kelahiran: 5 menit
2. menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat akan dilakukan register, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi: 3 menit
3. Pengolahan Berkas oleh Operator Dispenduk: 5 menit
4. Pemohon menerima berkas Surat Akta Kelahiran: 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor 081 335 771 088 atau 081586057929
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.